

Hadis Gender: Meneguhkan Peran Perempuan di Ranah Publik

Apriliah

Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
apriliah@radenfatah.ac.id

Abstract

This article aims to describe gender hadith in the context of affirming the role of women in the public sphere. This research uses a qualitative approach through library research. The results of this study found that men and women have the same equality, in the fulfillment of their rights and obligations where there are equal conditions for men and women to have the opportunity to contribute and participate in the public sphere. This study presents three hadith related to the role of women in the political, educational and social spheres of society.

Keywords: Gender; Hadith; Woman

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tentang hadis gender dengan konteks meneguhkan peran perempuan di ranah publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama, dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di mana ada kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan berkontribusi dan berpartisipasi pada ranah publik. Penelitian ini menghadirkan tiga hadis terkait peran perempuan di ranah politik, pendidikan dan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hadis; Gender; Perempuan

Pendahuluan

Sejak dahulu Islam memberikan amanat kepada seluruh umatnya untuk melindungi dan memposisikan perempuan pada tempat yang aman. Sejatinya perempuan harusnya berada pada tingkatan terhormat dan berada pada posisi yang aman. Namun pada kenyataannya banyak kendala dan hambatan yang justru diciptakan oleh umat Islam itu sendiri (Suhada, 2019). Sebagian besar interpretasi hukum Islam dan temuannya dirangkum

oleh para sarjana dan menghasilkan prasangka buruk dari berbagai kalangan. Budaya patriarki meminggirkan perempuan, menyangkal kekhalifahan mereka, dan menolak ajaran-ajaran benar yang diumumkan Al-Qur'an. Islam yang ideal dan normatif tidak membedakan laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi kaum perempuan (Bangun, 2020). Kesetaraan gender menjadi topik hangat di Indonesia, namun di negara dengan mayoritas penduduk muslim, komitmen terhadap kesetaraan gender tentu tidak dapat dipisahkan dari perspektif Al-Qur'an. Padahal, di kalangan masyarakat Indonesia masih banyak perdebatan tentang kesetaraan gender. Beberapa menolaknya karena datang dari Barat dan disebut sebagai gerakan semu yang tidak memberikan solusi bagi perempuan dan masyarakat (Maloko, 2020)

Sejarah peradaban manusia memberitahu bahwa sebelum kedatangan Islam posisi perempuan sangat sulit. Perempuan tidak dianggap sebagai orang yang terhormat. Hak dan kebebasannya dirampas bahkan dikungkung oleh budaya patriarki yang memandang sebelah mata gender ini (E. Setiawan, 2019). Padahal sejatinya seorang perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hadirnya seorang perempuan akan menjadikan sebuah madrasah atau sekolah awal untuk membangun masyarakat yang shalih (Dewi, 2020). Dalam perspektif Islam, antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak mendapatkan pahala atas perbuatan baik dan hukuman untuk perbuatan buruk, serta memiliki keharusan ibadah yang sama. Islam juga berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang saling berpasangan (Adinugraha et al., 2018).

Tentu saja, ada banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan ini. Seperti penelitian Zainal Abidin (2015) dengan judul "Kesetaraan Gender dan Pembebasan Perempuan dalam Pendidikan Islam pada Ruh Al-Qur'an dan Hadist". Penelitian ini mengungkap bahwa perjuangan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Namun, dalam konteks sejarah yang objektif, gerakan feminis atau emansipasi perempuan merupakan tanda tren yang berkembang tidak hanya di Barat, tetapi juga di kalangan aktivis perempuan muslim yang bergerak dalam gerakan gender (Abidin, 2017). Kemudian penelitian dari Zewitra (2018), dengan judul artikel "Pilihan Kata sebagai Manifestasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Wacana Kampanye Un Women". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dua hal. Pertama, mengemukakan nilai yang mendasari kosakata dalam wacana kampanye UN Women tentang kesetaraan gender. Kedua, menyajikan konsep kesetaraan gender yang tercermin dalam kosakata yang digunakan. Subjek penelitian ini adalah wacana kampanye kesetaraan yang

disarikan dari situs resmi UN Women. Wacana-wacana tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan teori Fairclaw sebagai dasar penentuan nilai pilihan kata yang digunakan (Zewitra, 2018). Selanjutnya karya dari A. Nurwahid (2020) memiliki judul "Konsep Nusyuz menurut Hukum Islam dan Kesetaraan Gender". Makalah ini mencoba menjawab rumusan dua pertanyaan penelitian utama terkait nusyuz dalam syariat Islam dan keadilan perbedaan nusyuz antara suami dan istri dalam syariat Islam dan gender (Wahid, 2022).

Berbicara mengenai persoalan kesetaraan gender dalam keseharian merupakan suatu hal yang tentu sangat menarik sebagai bahan perbincangan, karena pembahasannya yang sangat luas. Penelitian terdahulu sudah mengulas tentang kesetaraan gender berdasarkan ruang lingkup kajian keilmuan tertentu namun belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas gender dalam lingkup ilmu hadis. Sebagai landasan teoritis, maka peneliti merujuk pada tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang kajian literatur yang relevan dengan pokok pembahasan (Khaira, 2020). Hadis menjadi rujukan paling utama pada penelitian ini karena berperan penting dalam membuka jendela-jendela keadilan gender, apalagi ketika dikaitkan dengan kontekstual kekinian. Hadis sejatinya memuliakan pria dan wanita sesuai dengan porsi dan posisi yang tepat (Fadhurrahman et al., 2022). Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa "wanita adalah saudara laki-laki mereka" yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Secara tekstual tentu hadis ini dapat membingungkan, namun untuk menemukan makna dibalik teks ini, tentu membutuhkan pemahaman yang mendalam. Pemahaman ini yang akan membuka pandangan terhadap sudut yang lain kemudian membentuk pola pikir tersendiri terkait gender. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh Amina Wadud Muhsin dalam teorinya terkait pemikiran gender (H. Setiawan et al., 2018)

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah keberadaan hadis gender yang dapat meneguhkan peran perempuan di ranah public. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas hadis gender terkait peran perempuan khususnya dalam ranah publik yang hari ini masih banyak dipandang sebelah mata.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Darmalaksana, 2020b). Data dikumpulkan dari berbagai literatur terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan peran perempuan di berbagai ranah public. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dengan mengumpulkan, menginterpretasi dan menyimpulkan temuan yang diperoleh (Darmalaksana, 2020a). Data tersebut berasal dari buku, kitab, makalah, artikel, majalah serta data-data tertulis lainnya yang kemudian dianalisis

sehingga menghasilkan suatu pemahaman dan pengertian atas isu atau topik yang sedang dikaji (Rijali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman tentang Kesetaraan Gender

Kata gender, dalam bahasa Inggris, sebagaimana dimaksud dalam *Encyclopedia of Women's Studies*, mengacu pada konsep budaya yang berusaha membedakan antara peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender merupakan konsep yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosiokultural dan bukan dari perspektif biologis (Arjani, 2021). Istilah kesetaraan ini lebih umum digunakan dalam studi gender karena lebih seimbang dan merata. Kesetaraan gender adalah kondisi bahwa perempuan dan laki-laki sama, sederajat dan setara dalam menjalankan hak asasinya di segala bidang kehidupan (Amal, 2022). Jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia dan tentu saja mereka dapat berperan dan berpartisipasi dalam ruang aktivitas, baik dari segi politik, hukum, ekonomi, akses yang sama terhadap sosial, prestasi budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara (hankammuna) dan pembangunan (Haramain, 2019).

Kesetaraan gender adalah hal yang tabu pada kehidupan masyarakat sebelumnya. Perempuan menjadi objek utama penindasan, penghinaan dan kesengsaraan. Semuanya mengakar secara mendalam dan mendarah daging. Di sisi lain, laki-laki selalu diasumsikan sebagai orang yang paling berkuasa. Kemampuan fisik perempuan dan laki-laki pada umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara fisik dan hormon, pria lebih berotot dan kuat daripada perempuan. Sedangkan perempuan memiliki keterbatasan dari segi kekuatan fisik diiringi dengan kapasitas hormon yang berbeda. Secara biologis, perempuan dapat bereproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Hal ini sangat berbeda secara alami dengan laki-laki. Secara sosial, peran dan posisi perempuan dan laki-laki sejatinya juga berbeda, namun seringkali masyarakat secara pragmatis memandang laki-laki lebih berkuasa dan lebih berhak berpartisipasi dalam ranah publik dibanding perempuan. Beberapa waktu sebelumnya, perempuan memiliki keterbatasan dalam ruang gerak seperti sulitnya berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, padahal perempuan memiliki hak yang sama meski terdapat perbedaan porsi sesuai dengan keadaan alamiah perempuan dan laki-laki (Sa'diah, 2022).

2. Peran Perempuan di Ranah Publik dalam Perspektif Hadis Gender

Al-Quran dan hadis tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya kedua gender ini dinilai sama di hadapan Tuhan, tetapi yang menjadi sebuah permasalahan terletak pada praktik atau operasionalisasi ajaran agama (Damanik, 2018). Tidak hanya laki-laki, perempuan pun sebenarnya dapat berperan dalam ranah public, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah Saw.

Peran Perempuan dalam Ranah Politik

Seringkali dalam praktiknya, terjadinya pembatasan aktivitas politik bagi perempuan baik pada pemilihan kongres, presiden, atau organisasi. Sebagian orang beranggapan bahwa politik adalah bidang yang tidak cocok bagi perempuan atau perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam bidang ini (Gusmansyah, 2019). Perempuan selalu dinilai tidak cukup untuk memimpin dan memikul beban yang besar sebagaimana tanggung jawab seorang pemimpin. Kebanyakan orang memahami hadis secara tekstual tanpa melihat konteks hadis tersebut. Padahal pandangan Islam tentang politik lebih luas dan lebih dalam. Sebagaimana halnya pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Utsman bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata): ‘Auf telah menyampaikan kepada kami dari al-Hasan dari Abi Bakrah, ia berkata: Allah telah memberiku manfaat dari beberapa kalimat pada saat perang Jamal. Ketika (informasi) sampai kepada Nabi Saw., bahwa kerajaan Persia menobatkan putri Kisra menjadi raja, Beliau bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan) mereka kepada wanita” (HR Bukhari).

Hadis ini dimaknai secara terang-terangan oleh sebagian besar orang bahwa Rasulullah tidak menyukai perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Padahal, konteks dalam hadis tersebut adalah pengangkatan seorang ratu karena tidak ada lagi saudara yang dapat menggantikan pemimpin sebelumnya. Berdasarkan pandangan Quraish Shihab, hadis ini tidak bersifat umum. Hadis ini ditujukan kepada orang-orang Persia pada waktu itu, bukan kepada semua orang dan segala urusan, tidak ada larangan boleh atau tidaknya. Karena tidak ada satu pun aturan agama yang dapat dipahami sebagai pelarangan partisipasi perempuan dalam dunia publik dan politik (Faridah et al., 2022). Sejarah mungkin menunjukkan banyak wajah perempuan yang berhasil

menduduki posisi kepemimpinan dan menduduki posisi strategis di dunia pemerintahan, misalnya Shajara ad-Dur, yang juga berjasa dalam politik pada masa kekhalifahan suaminya. Hal yang sama juga terjadi pada Ummu Khani, seperti dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad membenarkan tindakannya ketika dia melangkah maju untuk memberikan jaminan kafir kepada orang-orang kafir, itu adalah bentuk praktik. Kisah lain datang dari istri Nabi sendiri, yaitu Aisyah yang berpartisipasi dalam perang Jamal. Komitmen Aisyah sebagai pemimpin perang saat itu mengingatkan kita hari ini bahwa perempuan diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pemimpin (Badruzaman, 2019).

Dapat dilihat secara kontekstual pada zaman modern, perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki di negara yang mana perempuan memiliki akses yang sangat luas untuk hal-hal seperti dalam ranah sosial, sehingga keterampilan kepemimpinan mereka juga sama baiknya. Misalnya di Indonesia, seperti di Aceh, perempuan adalah kepala pemerintahan. Al-Qur'an dan Hadis juga secara gamblang menceritakan keberhasilan Ratu Balqis dalam memimpin negaranya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin urusan publik atau bahkan kepala negara karena yang terpenting adalah dia dapat memikul tanggung jawabnya (Tanggareng, 2015).

Peran Perempuan dalam Ranah Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena pendidikan adalah salah satu persiapan, pembukaan dan pembentukan kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan dan disiplin hidup. Oleh karena itu, perempuan juga berhak memainkan peran pendidikan (Naro, 2015). Belajar adalah kewajiban tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi kaum perempuan. Quraysh Shihab, dalam bukunya yang berjudul "*Perempuan, juga menggambarkan wahyu pertama tentang Iqra yang diterima Nabi Muhammad*", secara gamblang menyatakan bahwa membaca (pendidikan) bukan saja ditujukan kepada beliau pribadi, melainkan juga ditujukan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan (Sulaemang, 2015). Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه الطبراني عن بن مسعود. ر ع)

"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim" (HR. athThabrani melalui Ibn Mas'ad ra).

Meskipun hadis diatas tidak mengatakan tentang muslimah, tetapi istilah muslim telah mencakup perempuan sebagaimana dengan kebiasaan teks Al-Qur'an dan sunnah yang menjadikan redaksi berbentuk maskulin mencakup pula feminisme, selama tidak ada indikator yang menghalanginya. Hadis mencatat bahwasannya zaman dahulu Rasulullah pernah diminta oleh perempuan agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepada beliau, yang kemudian permintaan mereka pun dikehendaki oleh beliau.

Ketika banyak orang mengatakan bahwa salah satu pekerjaan utama seorang perempuan yakni mengasuh anak, tentu secara logis dapat dipahami bagaimana mereka bisa berhasil dalam pekerjaan utama ini jika tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Perempuan adalah sekolah yang jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan generasi yang cerdas. Kini, ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplinnya sudah sedemikian berkembang pesat dan maju, dengan demikian upaya belajar perempuan tidak lagi terbatas pada bidang keagamaan, tetapi telah meluas hingga dapat menjangkau berbagai disiplin ilmu (Asiyah & Ibrahim, 2021).

Peran Perempuan dalam Ranah Sosial

Islam tidak melarang dan mengekang seorang perempuan ketika hendak untuk bekerja, tetapi Islam hanya menganjurkan wanita untuk tinggal di rumah jika tidak ada yang mendorongnya untuk beraktivitas di luar rumah. Jika memungkinkan, perempuan dapat berkarir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya selama tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Istri Rasulullah Saw., Khadijah Ra, adalah seorang pengusaha. Bahkan kekayaan yang diperoleh melalui bisnis Khadijah Ra. sangat membantu dakwah pada masa awal. Di sini dapat dipahami bahwa bahkan istri Rasulullah sekalipun memiliki kesempatan untuk meninggalkan rumah dan bekerja. Demikian pula dan 'Aisyah ra. yang merupakan seorang guru yang dapat memberikan penjelasan dan informasi tentang ajaran Islam (Nasution, 2017) Sebagaimana riwayat Rasulullah SAW :

قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ

“Allah mengizinkan kalian (perempuan) keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian” (HR. Bukhari).

Konteks hadis ini awalnya menceritakan Saudah binti Zam'ah yang akan buang air besar. Namun, para ulama tidak membatasi makna hadis sejauh ini. Karena kata "*Hawaii/Kebutuhan*" terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan wanita saat ini sangat berbeda dari dulu. Keharusan ini memiliki arti umum dan tidak perlu dikualifikasikan.

Syekh Athiyyah Sakhar, mantan Mufti Mesir, menyatakan kebutuhan di sini memiliki arti umum dan tidak terbatas pada pekerjaan tertentu. Syekh Athiyyah juga menambahkan bahwa bekerja juga bisa menjadi kewajiban yang tidak hanya diperuntukan pada laki-laki namun juga menjadi kewajiban perempuan dalam situasi tertentu. Karena pada hakikatnya bekerja merupakan upaya rezeki dan mempertahankan kelangsungan hidup (Prastiwi, 2020).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal: Pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama, dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di mana ada kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan berkontribusi dan berpartisipasi pada ranah publik. Kedua, dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan ini banyak sekali hadis yang membahasnya sehingga secara tidak langsung dapat disarikan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan sebuah implikasi manfaat baik itu dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan atau pijakan penelitian berikutnya untuk memperdalam kajian tentang hadis gender. Adapun secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan publik tentang potensi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Dalam meneliti tentunya penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan analisa, sehingga terbuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti secara kritis.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah*, 12(1), 1-17.
- Adinugraha, H. H., Maulana, A. S., & Sartika, M. (2018). Otoritas dan Posisi Perempuan dalam Perspektif Gender: Analisis Survei Sejarah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, 17(1), 42-62.
- Amal, M. F. (2022). *Posisi Perempuan dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas*. Universitas Islam Indonesia.
- Arjani, N. L. (2021). Kesetaraan Gender di Bidang Politik Antara Harapan dan Realita. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/SP.2021.v5.i01.p01>
- Asiyah, N., & Ibrahim, S. (2021). Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 50-65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>
- Badruzaman, A. (2019). Potret Kaum Perempuan Pra Islam dalam Al Quran. *Jurnal Qof*, 3(2).

- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Damanik, A. (2018). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 73–85.
- Darmalaksana, W. (2020a). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. In *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Darmalaksana, W. (2020b). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1).
- Fadhlurrahman, M. B., Mukhtar, N., Aini, S. N., & Masitoh, H. S. (2022). Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 133–148. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.16007>
- Faridah, F., Ni'mah, S., Yusuf, M., & Kusnadi, K. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 10–22.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1).
- Haramain, M. (2019). Dakwan Pemberdayaan Perempuan: Tela'ah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 218–235.
- Khaira, S. (2020). *Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu 'Athiyyah)*. Institut Ilmu Al Quran.
- Maloko, T. (2020). Posisi Wanita sebagai Saksi dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(2), 425–432.
- Naro, W. (2015). Artikulasi Kesetaraan Jender dalam Pendidikan (Perspektif Islam). *Jurnal Diskursus Islam*, 3(2), 311–328.
- Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2).
- Prastiwi, L. R., & Rahmadanik, D. (2020). Polemik dalam Karir Perempuan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 1–11.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Sa'diah, H. (2022). Dinamika Kesetaraan Gender Perempuan Timur: Kajian Psikologi Budaya Dan Hukum Islam. *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 17–30.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244.
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 121–140.

- Suhada, S. (2019). Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *Mumtaz: Jurnal Al-Quran Dan Kajian Islam*, 3(2), 169-190.
- Sulaemang. (2015). Pendidikan Kaum Wanita dalam Hadis (Telaah Hadis Riwayat 'Aisyah). *Shatut Tarbiyah*, 21(1), 145-160. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v21i1.19>
- Tanggareng, T. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1).
- Wahid, A. N. (2022). *Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Kesetaraan Gender*. UIN Raden Intan Lampung.
- Zewitra. (2018). Pilihan Kata sebagai Manifestasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Wacana Kampanye Un Women. *Jurnal Bahasa Inggris Terapan*, 4(2), 144-157.